

# Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Jl. Laksamana RE Martadinata 33411 08117841454

<https://kkp.go.id/unit-kerja/djpt/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-tanjung-pandan.html>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan



## Pelayanan Pengesahan Kerja Laut (PKL)

No. SK : B.811/PPNTP/TU.200/V/2024

### Persyaratan

1. Identitas Awak Kapal Perikanan
2. Identitas Pemilik atau Operator Kapal Perikanan
3. Identitas Kapal Perikanan
4. Jenis dan jangka waktu PKL
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak
6. Sistem Pengupahan
7. Jam Kerja, Cuti dan Izin Kerja
8. Bukti Kepesertaan Jaminan Sosial/Asuransi bagi Awak Kapal Perikanan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna jasa mengajukan permohonan
2. Petugas kesyahbandaran memeriksa kelengkapan persyaratan pengesahan Perjanjian Kerja Laut (PKL)
3. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melakukan verifikasi draft PKL, jika tidak valid proses tidak dilanjutkan dan dikembalikan kepada petugas kesyahbandaran dan apabila valid/setuju maka ditandatangani/pengesahan dan menyampaikan dokumen PKL kepada petugas kesyahbandaran
4. Petugas kesyahbandaran menyampaikan Perjanjian Kerja Laut (PKL) kepada pemohon
5. Pengguna jasa layanan menerima dokumen Perjanjian Kerja Laut (PKL)

### Waktu Penyelesaian

20 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pengesahan Perjanjian Kerja Laut (PKL)

## Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Jl. Laksamana RE Martadinata 33411 08117841454

<https://kkp.go.id/unit-kerja/djpt/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-tanjung-pandan.html>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

### Pengaduan Layanan

Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Penanganan Pengaduan diterima oleh petugas pelayanan publik melalui kotak pengaduan maupun pengaduan secara langsung (lisan atau tertulis) yang akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pengaduan dan [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

Hotline PPN Tanjungpandan (WA) : 0811 7841 454

Email : [pengaduan.ppntanjungpandan@kkp.go.id](mailto:pengaduan.ppntanjungpandan@kkp.go.id)